



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah
Kelompok Rentan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Kode Etik
dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah
Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota³ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

KEDUA : Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Petugas pelayanan harus menjaga integritas tidak menerima uang maupun sejenisnya dan

bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, serta memastikan setiap pengguna memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, nondiskriminasi, mudah, ramah, dan setara;

2. Petugas pelayanan harus berorientasi pelayanan publik yang prima yaitu dengan menjaga sikap hormat, sopan, sabar, menerapkan 3S (senyum, salam, dan sapa), tanpa tekanan serta memberikan informasi benar tidak menyesatkan;
3. Petugas pelayanan harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak menyalahgunakan informasi serta jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi, serta menyusun laporan perkembangan dan capaian kinerja inovasi secara berkala;
4. Petugas pelayanan harus berperilaku sesuai nilai-nilai dasar ber-AKHLAK yaitu akuntabel atas kepercayaan yang diberikan, Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Harmonis dengan peduli dan menghargai perbedaan, Loyal mengabdikan dan mengutamakan bangsa dan negara, Adaptif berinovasi dan antusias dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis.

KETIGA : Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat secara setara tanpa membedakan latar belakang;
2. Cermat, santun, ramah, dan profesional dengan menunjukkan sikap baik, sopan, dan kompeten dalam memberikan pelayanan;

3. Tegas, handal, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan yang efisien, akurat, dan dapat diandalkan;
4. Tidak mempersulit dengan menghindari praktik yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi;
5. Terbuka dan responsif dengan bersedia menampung kritik, keluhan, dan saran dari masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 13 Agustus 2026

**SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,**

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Nurrahmawati

